

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN QARDL DI KOPERASI KONSUMEN DARUL HIKAM SYARIAH DESA TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

Livia Suhervi; Khozainul Ulum

Universitas Islam Lamongan

e-mail: liviasuhervi4916@gmail.com; averroz@gmail.com

***Abstract:** Qardl financing is one of outlay product in Darul Hikam Syariah Consumer Cooperative coming through capital lack problems due to many inconsiderate debtors. This subsequently triggers some suspicions about its regulations of risk management applied in qardl financing. This study is qualitative research applying descriptive analysis approach. The data are collected using techniques of observation, interview and documentation. The results reveal several findings. First, the procedure of qardl financing in Darul Hikam Syariah Consumer Cooperative is divided into four stages. They are the submission stage, the analysis stage, the disbursement stage, and the installment stage. In the disbursement stage, an administrative fee is determined based on the loan amount. Second, the qardl financing risk management analysis is not in accordance with the theory. It can be seen from the risk management process which is only carried out by means of identification, measurement, and control. There is no monitoring due to the lack of human resources (employees) in providing assistance, approach, and direct direction for borrowers. Otherwise, the monitoring is crucial in the process of minimizing the occurrence of failed businesses and experiencing bad credit settlement.*

***Keywords:** financing risk management; qardl; administrative fee*

Pendahuluan

Dalam kehidupannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi dalam hal memenuhi kebutuhan. Di dalam memenuhi kebutuhan mereka tidak lepas dengan adanya kegiatan usaha. Oleh karena itu, menjalankan sebuah usaha tentu akan membutuhkan modal. Pengusaha berupaya untuk memenuhi kekurangannya dalam hal permodalan dengan berhubungan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya.

Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah (KKDHS) adalah salah satu lembaga keuangan di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang berada dalam naungan Yayasan Pendidikan SMK NU Darul Hikam yang bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk praktik siswa siswi perbankan syariah SMK NU Darul Hikam Tracal Karanggeneng Lamongan.

Selama ini Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah dalam kaitannya dengan anggota telah melakukan kegiatan operasionalnya, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah memiliki beberapa jenis produk di antaranya tabungan (simpanan) dan pembiayaan. Pembiayaan yang digunakan oleh anggota adalah pembiayaan qardl.

Pembiayaan qardl pada Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah yaitu pinjaman dana yang diberikan oleh koperasi kepada anggota dan harus mengembalikannya dengan jumlah dana yang sama berupa cicilan sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditentukan.¹ Dalam setiap pembiayaan tentu memiliki tingkat risiko masing-masing salah satunya pada pembiayaan qardl. Risiko ini merupakan suatu kejadian yang bisa menumbuhkan kerugian dan disebabkan karena kegagalan pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.²

Produk pembiayaan qardl ini tidak menggunakan sebuah *collateral* (jaminan). Dalam melakukan angsuran, anggota atau peminjam sering telat membayar cicilan dan banyaknya anggota atau peminjam yang menggunakan pembiayaan qardl dengan presentase 71% dari 21 peminjam pembiayaan qardl dan 15 peminjam yang macet pada tahun 2019, 2020, dan 2021 menjadikan Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah kekurangan modal. Risiko yang dihadapi oleh Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah ini mencakup dalam risiko kreditnya.³

Fokus Penelitian ini berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan qardl di Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada prosedur pembiayaan qardlnya yang tidak menggunakan jaminan dan membuat Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah kekurangan modal. Sedangkan pada peneliti sebelumnya meskipun tidak ada jaminan namun pembiayaan macet atau risiko kredit nya bukan menjadi pengaruh besar terhadap kemajuan lembaga keuangannya sebab sumber dana pembiayaan qardlnya berasal dari eksternal, termasuk zakat, infak dan sedekah. Pada penelitian ini, pihak koperasi tidak mendapatkan sumber dana dari eksternal. Jadi dengan tidak adanya jaminan yang bisa menutupi kekurangan anggota dalam mengembalikan pinjamannya ini membuat Koperasi Konsumen Darul Hikam kekurangan modal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menganalisis, mendeskripsikan, dan meringkas berbagai kondisi data yang telah disatukan berwujud dari hasil wawancara atau observasi terkait permasalahan yang diteliti di lapangan.

Sumber data primer ini diambil dengan melakukan observasi dan wawancara dengan manajer dan bendahara sekaligus pemegang pembiayaan qardl, *teller* dan anggota atau peminjam yang macet pada pembiayaan qardl di Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah. Sumber Data Sekunder didapatkan dari buku, Jurnal, dan dokumen yang ada di Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data yang dijabarkan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

¹ Muhammad Alimun, *Wawancara*, Lamongan, 09 Oktober 2021.

² Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 60.

³ Irayana, *Wawancara*, Lamongan, 15 Januari 2022.

Pembiayaan Qardl

Qardl adalah pemberian harta kepada orang lain yang bisa diminta kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁴ Mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (25) huruf d, pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e, dan pasal 21 huruf b angka 3, qardl dapat dijelaskan sebagai akad pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.⁵ Akad qardl pada prinsipnya adalah saling membantu dalam penyediaan dana.⁶

Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa qardl adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Dan harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberikan pinjaman tersebut.⁷ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20, qardl didefinisikan sebagai penyediaan dana antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa qardl adalah pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikannya dengan nilai yang sama berupa cicilan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Landasan hukum dibolehkannya qardl adalah berdasarkan dalil al-Quran dan hadis:

مَنْ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً⁸

“Barangsiapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.⁹

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فُقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Saat malam isra’ mi’raj aku melihat di pintu surga tertulis sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan qardl (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali. Aku bertanya kepada Jibril: Wahai Jibril,

⁴ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 186.

⁵ Reni Wulan Sari dan Khozainul Ulum, “Peran Pembiayaan *Qard* dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Anggota BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik,” *Akademika Jurnal Studi Islam*, Volume 15, Nomor 1 (Juni 2021), 66.

⁶ Ahmad Ubaidillah and Misbahul Khoir, “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Qardl Al-Hasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wanita Maju Jaya Kebalanpelang Babat Lamongan,” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Volume 6, Nomor 1 (Maret 2021), 64.

⁷ Imam Musthofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 168.

⁸ al-Qur’an, 2:245.

⁹ Imam Musthofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, 169.

kenapa qardl lebih utama daripada sedekah? Jibril menjawab: Karena di dalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan.”¹⁰

Menurut mayoritas (*jumhūr*) ulama, rukun qardl ada tiga, yaitu dua orang yang berakad dan dalam hal ini adalah *muqrid* dan *muqtarid*, uang yang dipinjamkan, serta *ijāb* dan *qabūl*.¹¹ Al-Zuhayli menjelaskan bahwa syarat qardl ada dua, yaitu tidak boleh mengeluarkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan dan tidak boleh didampingi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبًا

“Setiap akad qardl (utang piutang) yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang atau *muqrid*) adalah riba.”¹²

Praktik qardl dalam lembaga keuangan dijelaskan bahwa ada kesepakatan antara nasabah dan pihak LKS mengenai biaya administrasi dan waktu pengembalian pinjaman.¹³ Ketentuan qardl pada Pasal 612 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam qardl pihak peminjam tidak boleh mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman ketika dia sudah mampu untuk mengembalikan. Ketentuan lain adalah pasal 614 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad qardl, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada pihak yang menerima pinjaman. Hal ini dilakukan karena menghindari penyalahgunaan pinjaman atau qardl.

Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardl memperbolehkan adanya biaya administrasi. Namun, secara khusus tidak ada fatwa yang menjelaskan ataupun mengatur tentang penetapan biaya administrasi, hanya disebutkan melalui fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardl pada poin ketiga yang menyatakan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Sedangkan BPRS dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman tertera pada Peraturan OJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BPRS dalam pembiayaan qardl pada karakteristiknya.¹⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 122 ayat 2 juga menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam sebagaimana ayat (1) unit simpan pinjam dilarang menerima simpanan dan/atau memberikan pinjaman baru kepada non-Anggota.¹⁵

Manajemen Risiko Pembiayaan

¹⁰ Ibid., 170.

¹¹ Febri Annis, et.al., “Konsep dan Implementasi Akad *Qardul Hasan* pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 3, Nomor 2 (Juli 2019), 152-153.

¹² Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qord*.

¹³ Imam Musthofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 172-176.

¹⁴ https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/Pages/SEOJK-Nomor-37032015-produk-aktivitas-bprs/Kodifikasi_Produk_dan_Aktivitas_BPRS.pdf, diakses pada 26 Maret 2022.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.

Risiko dalam perbankan merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan. Pengertian risiko dilihat dari sudut pandang lembaga keuangan adalah *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan. Pada umumnya, banyak yang berpendapat bahwa risiko adalah kerugian secara finansial baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga atas dasar uraian di atas maka risiko lembaga keuangan adalah keterbukaan terhadap kemungkinan mengalami kerugian sehingga bagi lembaga keuangan risiko merupakan potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian lembaga keuangan. Namun demikian bila ditelaah lebih mendalam definisi risiko akan berbeda tergantung pada tujuannya.¹⁶ Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian jika tidak diantisipasi dan tidak dikelola sebagaimana semestinya.¹⁷

Manajemen risiko merupakan tata cara dan metodologi yang dipakai untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul pada kegiatan usaha lembaga keuangan.¹⁸ Menurut Fery N. Idroes, manajemen risiko adalah metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses. Menurut Zainul Arifin, manajemen risiko adalah pengambilan risiko yang rasional dalam keseluruhan proses penanggulangan risiko termasuk *risk assesment*, sebagaimana tindakan-tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan kontrol risiko.¹⁹ Jadi, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk menganalisis serta mengendalikan risiko yang terjadi dari kegiatan usaha lembaga keuangan.

Mekanisme Manajemen Risiko

Risiko yang berdampak paling besar dan berpotensi terjadi adalah risiko pembiayaan atau biasa disebut risiko kredit. Risiko pembiayaan pada lembaga keuangan ini memiliki perhatian paling spesial di antara jenis-jenis risiko lainnya. Dari risiko pembiayaan ini bisa berdampak pada risiko lain secara beruntun dan berkesinambungan, maka keberhasilan lembaga keuangan mengelola risiko pembiayaan akan berdampak positif pada keberlangsungan hidup sebuah lembaga keuangan.²⁰

Mekanisme manajemen risiko terbagi menjadi beberapa tahapan. *Pertama*, identifikasi risiko yang dilaksanakan dengan cara menganalisis terhadap semua jenis dan karakteristik risiko yang ada pada kegiatan usaha lembaga keuangan. *Kedua*, pengukuran yang memperkirakan risiko yang tampaknya muncul atas aktivitas dan produk lembaga keuangan, dan agar mendapatkan gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko. *Ketiga*, pemantauan yang berfungsi untuk mengevaluasi pengukuran risiko yang terletak pada kegiatan usaha lembaga keuangan serta efektifitasnya dalam proses manajemen risiko. *Keempat*, pengendalian yang dikerjakan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terletak dalam

¹⁶ Veithzal Rivai Zainal, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020), 106.

¹⁷ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan*, 61.

¹⁸ Veithzal Rivai Zainal, *Manajemen Risiko Bank Islam*, 115.

¹⁹ Syathir Sofyan, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Syariah," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 11, Nomor 2 (2017), 359-390.

²⁰ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan*, 76.

seluruh produk dan aktifitas lembaga keuangan.²¹

Dalam lembaga keuangan, pembiayaan merupakan hal penting karena dengan pembiayaan akan mendapatkan sumber pendapatan utama yang bisa dijadikan penopang kelanjutan usahanya lembaga keuangan. Akan tetapi, jika pengelolaannya kurang baik maka bisa menimbulkan masalah dan berakhirnya usaha lembaga keuangan.²² Unsur-unsur dalam pembiayaan ini terdiri dari kepercayaan, waktu atau masa, risiko, dan penyerahan. Dalam menyalurkan dana, lembaga keuangan harus melakukan analisis pembiayaan kepada nasabah untuk meminimalisir risiko dengan prinsip 5C dan 1S, yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan dalam berusaha), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition* (kondisi ekonomi), dan *syariah*.²³

Adapun upaya yang digunakan dalam manajemen risiko pembiayaan atau penanganan pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan meliputi tiga acara. *Pertama, rescheduling*. *Rescheduling* adalah merubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau batas waktu angsurannya diperpanjang pembayarannya. *Kedua, reconditioning*. Artinya merubah separuh atau semua persyaratan pembiayaan, seperti merubah jadwal pembayarannya, besarnya angsuran, batas waktu dan atau memberi potongan selama tidak menambah angsuran (tunggakan) kewajiban nasabah yang perlu dibayar ke lembaga keuangan. *Ketiga, restructuring*. Artinya tidak terbatasnya perubahan persyaratan pembiayaan pada *rescheduling* atau *reconditioning*.²⁴

Prosedur Pembiayaan Qardl di Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah

Pembiayaan qardl di Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah adalah pinjaman dana yang diberikan oleh koperasi kepada debitur dan harus mengembalikannya sesuai dengan jumlah dana yang dipinjam berupa cicilan sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan qardl di Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah hanya bisa dimanfaatkan oleh anggotanya saja. Dan jika ada non-anggota ingin meminjam diperbolehkan tetapi harus ada perantara melalui anggota Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah dengan adanya surat rekomendasi.

Prosedur pembiayaan qardl ini melalui beberapa tahapan. *Pertama*, tahap pengajuan dimana saat pengajuan peminjam harus mendapatkan izin dari suami/istri/orang tua (bagi yang belum menikah), membawa KTP asli dan foto copy, foto 3x4, kemudian mengisi formulir pembiayaan qardl sesuai dengan pilihannya. Terdapat dua pilihan untuk pembiayaan qardl, yaitu pembiayaan qardl dengan jangka waktu 10 bulan, dan pembiayaan qardl dengan jangka waktu 20 bulan.

Kedua, tahap analisis. Pada tahap ini, tim dari Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah melakukan analisa pembiayaan dengan bantuan dari anggota yang merekomendasikan terhadap calon peminjam, yakni dengan melihat karakter, kemampuan nasabah dalam berusaha, modal atau kekayaan yang dimiliki, dan kondisi ekonominya, seperti apa serta usaha apa yang dijalankan oleh calon peminjam tersebut yang mana dapat dipastikan

²¹ Ibid., 286-287.

²² Ibid., 109.

²³ Ibid., 146-150.

²⁴ St. Salehah Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 2 (2018), 95-109.

usahanya tidak bertentangan dengan syariah. Untuk tahap analisis ini, tim dari Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah melakukannya bekerjasama dengan anggota yang merekomendasikan dan tetangganya secara diam-diam.

Ketiga, tahap pencairan. Setelah dilakukan analisa pembiayaan maka akan diputuskan layak atau tidaknya calon peminjam untuk mendapatkan pembiayaan qardl. Jika layak maka dalam jangka waktu lima hari (termasuk waktu dalam menganalisis pembiayaan ke calon peminjam) akan dicairkan dana yang dipinjam tersebut dengan menandatangani surat pernyataan di atas materai 10.000 rupiah. Sebelum dana yang dipinjam diserahkan, akan ada pembayaran administrasi dengan nominal sesuai dengan ketentuan dari Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah berdasarkan persentase dari jumlah dana yang dipinjam.

Keempat, tahap angsuran. Setelah dana telah diterima, peminjam wajib melakukan cicilan atau angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati dimulai dari bulan berikutnya. Jika meminjam di bulan Januari, maka mulai bulan Februari dimulai untuk mengangsur dan diteruskan sampai jangka waktunya selesai.

Bolehnya pemberian pembiayaan qardl kepada non-anggota oleh Koperasi Konsumen Darul Hikam syariah ini berdasarkan atas hasil rekomendasi dari anggota. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 122 ayat 2 yang menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam melarang untuk memberikan pinjaman baru terhadap non-anggota. Akan tetapi, Koperasi Konsumen Darul Hikam syariah memiliki alasan tersendiri bahwasannya memperbolehkan non-anggota menerima pinjaman atas dasar hasil rekomendasi anggota ini karena berpegang pada prinsip *al-ta'āwun*, yaitu tolong menolong.

Di dalam melakukan tahap pencairan terdapat biaya administrasi. Sebelum dana pinjaman dari pembiayaan qardl diserahkan, calon peminjam harus membayar terlebih dahulu biaya administrasi yang diambil dari persentase jumlah uang yang dipinjam dan dibayarkan dengan menggunakan uang sendiri, bukan uang hasil dari pinjaman. Menurut Imam Musthofa, boleh diadakannya biaya administrasi antara calon peminjam dengan lembaga keuangan. Bahkan pengambilan biaya administrasi ini dibolehkan juga berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardl. Hanya saja, pada praktik di Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah ketidaksihannya terletak pada penetapan besaran biaya administrasi yang diambilkan dari persentase jumlah dana pinjaman. Praktik penetapan besaran biaya administrasi ini juga tidak sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pembiayaan qardl yang intinya diperbolehkan untuk membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal namun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjamannya.

Dengan perbedaan biaya administrasi yang dikenakan di setiap jumlah nominal pinjamannya, ini menunjukkan bahwa biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi pihak Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhayli yang menjelaskan bahwa syarat qardl tidak boleh mendatangkan keuntungan. Biaya administrasi yang tidak jelas dipergunakan untuk apa (tidak ada kejelasannya) dan dianggap sebagai keuntungan, maka ini tergolong dalam riba.

Manajemen Risiko Pembiayaan Qardl di Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah

Dalam mempraktikkan manajemen risiko, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah. *Pertama*, identifikasi. Yaitu mengidentifikasi kebenaran dari biodata peminjam. *Kedua*, pengukuran. Yaitu mengukur kemampuan peminjam dalam mengembalikan dana yang dipinjam. *Ketiga*, pengendalian. Yaitu mengendalikan anggota yang sudah jatuh tempo tapi belum selesai membayar kewajibannya dengan cara memberikan keringanan dengan melakukan *rescheduling*.

Menurut Veithzal, mekanisme manajemen risiko terbagi menjadi empat tahapan. Tetapi pihak Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah dalam melakukan manajemen risiko hanya menggunakan tiga tahapan. Hal ini tidak sesuai dengan teori pada umumnya. Ketidaksesuaian ini karena kurangnya SDM (karyawan) dari pihak Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah untuk melakukan pemantauan, pendampingan, pendekatan, dan pengarahan secara langsung kepada peminjam dalam meminimalisir terjadinya usaha yang gagal serta ketika peminjam mengalami kredit macet.

Selain itu, pihak Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah dalam meminimalisir risiko juga melakukan analisis pembiayaan hanya pada 4C + 1S, yaitu *character*, yaitu melihat watak peminjam apakah termasuk orang yang bertanggung jawab; *capacity*, yaitu melihat kemampuannya dalam berusaha; *capital*, yaitu melihat kekayaan yang dimiliki; *condition*, yaitu melihat kondisi ekonominya; dan *syariah*, yaitu jenis usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan *syariah*. Padahal menurut Edi Susilo, dalam analisis pembiayaan setidaknya menggunakan prinsip 5C + 1S. Ada satu prinsip yang tidak digunakan oleh pihak Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah dalam pembiayaan qardl, yaitu *collateral* atau adanya jaminan. Hal ini dilakukan karena pihak koperasi sudah percaya sepenuhnya kepada anggota Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah, bahwasannya peminjam yang ia rekomendasikan benar-benar mampu untuk mengembalikan pinjamannya. Dikuatkan juga dengan adanya surat pernyataan dari anggota yang merekomendasikan, juga dari surat pernyataan atau surat persetujuan suami/istri/orang tua/wali.

Di sisi lain, banyaknya anggota maupun non-anggota dari Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran juga menyebabkan tingginya *non performing loan* (NPL). Banyak dari peminjam pembiayaan qardl yang telat dalam membayar angsuran karena adanya faktor usaha yang sedang mengalami penurunan laba atau bisa dibilang kegagalan usaha yang salah satu penyebabnya karena faktor pandemi covid 19. Selain itu, faktor ekonomi atau kebutuhan keluarga juga mempengaruhi peminjam dalam mengangsur pembiayaan qardlnya.

Terlepas dari itu, pihak Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah telah melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memaksimalkan koperasi supaya menjadi lebih baik ke depan. Untuk Proses penanganannya, tim dari Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah akan berkomunikasi dengan anggota yang merekomendasikan bahwasannya peminjam yang ia rekomendasikan ini sedang mengalami kemacetan. Setelah itu, akan ditindaklanjuti dengan cara berikut. *Pertama*, ditelpon terlebih dahulu. *Kedua*, diberikan surat peringatan. *Ketiga*, dipanggil ke kantor. *Keempat*, didatangi secara langsung. *Kelima*, dilakukan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Cara terakhir inilah yang dilakukan oleh Koperasi

Konsumen Darul Hikam Syariah dalam menangani peminjam yang mengalami pembiayaan macet apabila faktor penyebabnya bisa diterima oleh pihak koperasi.

Menurut Salehah, manajemen risiko pembiayaan atau penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Pihak Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah dalam menangani peminjam yang mengalami pembiayaan macet dalam pembiayaan qardl sudah sesuai dengan teori. Namun, setelah dilakukannya *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* tersebut tetapi dalam proses pelunasan ia masih belum melunasi semua dana yang ia pinjam, maka pihak koperasi mempunyai teknik tersendiri dalam melakukan manajemen risiko pembiayaan di akhir, yaitu dengan meminta harta atau aset pribadi di rumah yang akan digunakan sebagai pembayaran atau pelunasan karena faktor kelalaian si peminjam. Dan pernyataan atau perjanjian ini juga sudah tertera pada surat pernyataan ketika di awal pengajuan, yaitu bahwa peminjam menyetujui kesepakatan pengambilan aset saat peminjam tidak mampu membayar kewajibannya, dan peminjam bisa menetapkan bentuk aset atau barang yang akan disita oleh pihak koperasi. Apabila peminjam meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkanlah yang menanggung kewajiban pelunasan dan kewajiban tersebut tetap menjadi tanggung jawab satu orang.

Dalam pengambilan aset yang dilakukan oleh pihak Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah memiliki sebuah kelemahan, yaitu bentuk jaminan barangnya belum ditentukan di awal, belum ada penentuan penjualan aset barangnya termasuk hasil penjualan aset semua masuk ke koperasi atau jika ada kelebihan uang dikembalikan kepada peminjam. Meskipun pada praktiknya, sampai saat ini pengambilan aset belum pernah dilakukan oleh pihak koperasi karena pihak koperasi masih menerapkan prinsip kekeluargaan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan dua hal. *Pertama*, prosedur pembiayaan qardl di Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah ini melalui empat tahapan, yaitu tahap pengajuan, tahap analisis, tahap pencairan, dan tahap angsuran. Akan tetapi, dalam tahap pencairan peminjam dibebankan untuk membayar biaya administrasi berdasarkan persentase jumlah dana pinjaman. Dengan perbedaan biaya administrasi yang dikenakan di setiap jumlah nominal pinjamannya, ini menunjukkan bahwa biaya administrasi yang dilimpahkan kepada peminjam itu adalah keuntungan tersendiri bagi Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah. Biaya administrasi yang tidak jelas digunakan untuk apa ini termasuk riba. *Kedua*, analisis manajemen risiko pembiayaan qardl di Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah ini kurang sesuai dengan teori. Hal tersebut bisa dilihat dari proses manajemen risikonya yang hanya dilakukan dengan cara identifikasi, pengukuran, serta pengendalian. Tidak adanya sebuah pemantauan karena kurangnya SDM (karyawan) untuk melakukan pendampingan, pendekatan, dan pengarahan secara langsung kepada peminjam dalam meminimalisir terjadinya usaha yang gagal serta ketika peminjam mengalami kredit macet.

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah *pertama*, untuk non anggota bisa diberikan fasilitas pembiayaan qardl setelah beralih status menjadi anggota. *Kedua*, penetapan biaya administrasi tidak didasarkan pada persentase jumlah pinjaman, karena termasuk riba. *Ketiga*, dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan sebaiknya memperkuat SDM

supaya bisa melakukan pemantauan agar bisa memberikan arahan dan pendampingan kepada si peminjam ketika mengalami kredit macet. *Keempat*, menetapkan adanya *collateral* atau jaminan barang ketika pengajuan, karena ini merupakan konsep kehati-hatian untuk mengantisipasi jika peminjam tidak mampu untuk melunasi kewajibannya.

Daftar Rujukan

- Al Arif, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Alimun, Muhammad. *Wawancara*. Lamongan, 09 Oktober 2021.
- Annis, Febri, et.al.. “Konsep dan Implementasi Akad *Qardul Hasan* pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 3, Nomor 2 (Juli 2019).
- Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qord*.
- Irayana. *Wawancara*. Lamongan, 15 Januari 2022.
- Madjid, St. Salehah. “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 2 (2018).
- Musthofa, Imam. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sari, Reni Wulan dan Khozainul Ulum. “Peran Pembiayaan *Qard* dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Anggota BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik,” *Akademika Jurnal Studi Islam*, Volume 15, Nomor 1 (Juni 2021).
- Sofyan, Syathir. “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Syariah,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 11, Nomor 2 (2017).
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari’ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Ubaidillah, Ahmad and Misbahul Khoir, “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Qardl Al-Hasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wanita Maju Jaya Kebalanpelang Babat Lamongan,” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Volume 6, Nomor 1 (Maret 2021).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.
- Zainal, Veithzal Rivai. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020.
- [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/Pages/SEOJK-Nomor-37032015-produk-aktivitas-bprs/Kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/Pages/SEOJK-Nomor-37032015-produk-aktivitas-bprs/Kodifikasi%20Produk%20dan%20Aktivitas%20BPRS.pdf), diakses pada 26 Maret 2022.